

Buku ini menjelaskan konsep-konsep hukum seperti kaidah hukum, konstruksi hukum, fiksi hukum, pembentukan hukum, penafsiran hukum, dan hubungannya dengan bahasa hukum. Lebih lanjut, buku ini membahas hubungan hukum dengan teori hukum, seperti teori hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, teori hukum dari pendapat ahli lainnya, teori etis, fungsi-fungsi hukum, hukum sebagai sistem norma, elemen-elemen pembentukan hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, dan permasalahan-permasalahan dalam filsafat. Buku ini juga membahas ilmu hukum sebagai ilmu yang unik (sui generis), dengan karakter normatifnya, jenis-jenisnya (ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris), dan lapisannya. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang penafsiran hukum, analisis terhadap konsep-konsep hukum seperti hak, kewajiban, hubungan hukum, akibat hukum, dan tanggung jawab. Lebih lanjut, buku ini membahas logika hukum, penalaran hukum, dan berbagai mazhab penalaran hukum, seperti mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab utilitarianisme, mazhab sejarah, mazhab sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism. Terakhir, buku ini membahas penyelesaian terhadap inharmonis hukum, seperti interpretasi hukum, asas preferensi, penemuan hukum, dan kesesatan dalam penalaran hukum.



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial  
dan Hukum Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA di Tondano, Kelurahan Tounsuru  
Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa – Sulawesi Utara  
Kode Pos 95618

E-mail : [pendgeografi@unima.ac.id](mailto:pendgeografi@unima.ac.id) atau  
[penerbit\\_pendidikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id)  
Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)




Joupy G. Z. Mambu, S. Pd., SH., M.Si., MH

PENALARAN HUKUM

Joupy G. Z. Mambu, S. Pd., SH., M.Si., MH

# PENALARAN HUKUM



Editor : Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si  
Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H



# PENALARAN HUKUM

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Perlindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# PENALARAN HUKUM

Joupy Gustaf Zumondak Mambu



Jurusan Pendidikan Geografi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Manado

## PENALARAN HUKUM

**Penulis : Joupy Gustaf Zumondak Mambu, S. Pd., SH., M.Si., MH.**

**Editor : Prof. Dr. Adensi Timomor, SH., M.Si  
Dr. Isye Junita Melo, SH., M.H**

Huruf dan Ukuran :

Constantia (11), x + 150 , Uk: UNESCO (15,5 x 23 cm)

ISBN :

**978-623-88917-9-5**

Cetakan Pertama :

**Agustus, 2024**

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Penalaran hukum/Joupy Gustaf Zumondak Mambu, S.Pd., S.H., M.Si., M.H. ; editor, Prof. Dr. Adensi Timomor, S.H., M.Si., Dr. Isye Junita Melo, S.H., M.H/Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado, 2024.

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Jurusan Pendidikan Geografi Lantai II Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Jl. Kampus UNIMA di Tondano Kelurahan Tounsaru Kecamatan Tondano  
Selatan Kabupaten Minahasa - Sulawesi Utara 95618

Telp/Faks : (0431) 322452

Email : [pendgeografi@unima.ac.id](mailto:pendgeografi@unima.ac.id)

: [penerbit\\_pendidikangeografi@unima.ac.id](mailto:penerbit_pendidikangeografi@unima.ac.id)

Website : [penerbit.pgeografi.unima.ac.id](http://penerbit.pgeografi.unima.ac.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memahami dasar-dasar hukum, mulai dari konsep kaidah hukum dan hubungannya dengan bahasa, hingga berbagai teori hukum yang mendasarinya.

Penulis telah berusaha semampunya untuk menyajikan materi dalam buku ini dengan jelas, mudah dipahami, dan disertai dengan contoh-contoh yang konkret. Penulis juga menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas agar mudah dimengerti oleh para pembaca.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa depan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, dan siapapun yang ingin memahami hukum secara lebih mendalam.

Tondano, Agustus 2024

Penulis

Joupy Gustaf Zumondak Mambu

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
<b>BAB 1 Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Kaidah Hukum .....	1
C. Konstruksi Hukum .....	2
D. Fiksi Hukum .....	3
E. Pembentukan Hukum.....	3
F. Penafsiran Hukum.....	5
G. Hubungan Antara Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum.....	6
H. Rangkuman.....	8
I. Latihan .....	9
<b>BAB 2 Hubungan Hukum dengan Teori Hukum.....</b>	<b>11</b>
A. Teori Hukum Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke.....	11
1. Teori Hukum.....	11
2. Dogmatik Hukum .....	12
3. Filsafat Hukum.....	13
4. Hubungan Dogmatik Hukum dengan Teori Hukum.....	14
4. Hubungan Filsafat Hukum dan Teori Hukum .....	14
5. Teori Hukum dan Ilmu Lain yang Objek Penelitiannya Hukum .....	15
B. Teori Hukum dari Pendapat Ahli Lainnya .....	16
C. Teori Etis.....	20
D. Fungsi-Fungsi Hukum.....	22
E. Hukum Sebagai Sistem Norma .....	23
F. Elemen-Elemen Pembentukan Hukum .....	26
G. Aliran-Aliran dalam Filsafat.....	43
1. Aliran Hukum Alam.....	43
2. Aliran Positivisme Hukum .....	44
3. Aliran Utilitarianisme .....	46
4. Aliran Realisme Hukum.....	47
5. Aliran <i>Sociological Jurisprudence</i> .....	48
6. Mazhab Sejarah .....	49
7. Aliran <i>Critical Legal Studies</i> (Studi Hukum Kritis) .....	49
H. Permasalahan-Permasalahan dalam Filsafat.....	50

I. Latihan .....	53
<b>BAB 3 ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU <i>SUI GENERIS</i>.....</b>	<b>55</b>
A. Pendahuluan.....	55
B. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu <i>Sui Generis</i> .....	55
C. Karakter Normatif Ilmu Hukum.....	56
D. Jenis Ilmu Hukum .....	61
1. Ilmu Hukum Normatif.....	61
2. Ilmu Hukum Empiris .....	64
E. Lapisan Ilmu Hukum .....	66
F. Rangkuman.....	68
G. Latihan .....	69
<b>BAB 4 PENAFSIRAN HUKUM.....</b>	<b>71</b>
A. Penafsiran Autentik.....	71
B. Penafsiran Tata Bahasa .....	71
C. Penafsiran Historis .....	72
D. Penafsiran Sosiologi .....	72
E. Hubungan Antara Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum.....	72
F. Rangkuman.....	75
G. Latihan .....	76
<b>BAB 5 ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM.....</b>	<b>77</b>
A. Hak.....	77
B. Kewajiban .....	78
C. Hubungan Hukum .....	79
D. Akibat Hukum.....	80
E. Tanggung Jawab .....	81
F. Rangkuman.....	83
G. Latihan .....	84
<b>BAB 6 LOGIKA HUKUM .....</b>	<b>85</b>
A. Konsep dan Terminologi dalam Logika Hukum .....	85
B. Prinsip Dasar Logika Dalam Penalaran Hukum .....	86
C. Menggunakan Logika Dalam Penalaran Hukum.....	88
1. Induksi .....	88
2. Deduksi.....	90
D. Rangkuman.....	93
E. Latihan .....	94
<b>BAB 7 PENALARAN HUKUM .....</b>	<b>95</b>
A. Pengertian.....	95
B. Kerangka Analitis tentang <i>Legal Reasoning</i> .....	96
C. <i>Legal Reasoning</i> dalam Penyusunan Konsep Hukum.....	98
D. Sifat Induktif dan Deduktif dalam <i>Legal Reasoning</i> .....	99
E. Peranan Interpretasi dalam <i>Legal Reasoning</i> .....	100
F. Peranan Koherensi dalam <i>Legal Reasoning</i> .....	104

G.	Preseden dan Analogi dalam <i>Legal Reasoning</i> .....	106
H.	Rangkuman .....	116
I.	Latihan .....	116
<b>BAB 8 MAZHAB-MAZHAB PENALARAN HUKUM .....</b>		<b>117</b>
A.	Mazhab Hukum Alam .....	117
B.	Mazhab Hukum Positif .....	119
C.	Mazhab Utilitarianisme.....	121
D.	Mazhab Sejarah.....	123
E.	Mazhab <i>Sociological Jurisprudence</i> .....	125
F.	<i>Pragmatic Legal Realism</i> .....	127
G.	Rangkuman .....	129
H.	Latihan .....	129
<b>BAB 9 PENYELESAIAN TERHADAP INHARMONIS HUKUM .....</b>		<b>131</b>
A.	Interpretasi Hukum.....	131
B.	Asas Preferensi.....	132
C.	Penemuan Hukum .....	133
D.	Kesesatan dalam Penalaran Hukum.....	135
E.	Rangkuman.....	136
F.	Latihan .....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>138</b>
<b>SENARAI .....</b>		<b>142</b>
<b>INDEKS.....</b>		<b>146</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>148</b>
<b>SINOPSIS.....</b>		<b>150</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Ilmu-ilmu Formal dan Ilmu-ilmu Empiris .....	60
Tabel 2. Perbedaan Ilmu-ilmu Teoretis dan Ilmu-ilmu Praktis .....	61



# **BAB 1**

## **KAIDAH HUKUM**

### **DAN BAHASA HUKUM**

#### **A. Pendahuluan**

Kaidah Hukum dan Bahasa Hukum terdiri dari pengertian kaidah hukum, pengertian bahasa hukum dan hubungan antara kaidah hukum dengan bahasa hukum. Capaian pembelajaran yang ingin diwujudkan dengan perkuliahan kaidah hukum dan bahasa hukum ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dari kaidah hukum dan bahasa hukum serta mampu menjelaskan hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Materi perkuliahan kaidah hukum dan bahasa hukum ini sangat penting dipahami untuk memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas-tugas. Selain itu, materi ini memberikan dasar-dasar bagi bahan kajian kaidah hukum dan bahasa hukum dalam kaitannya dengan logika hukum yang akan dibahas pada pokok bahasan berikutnya.

#### **B. Pengertian Kaidah Hukum**

Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Coba kita pikirkan contoh berikut, ada seorang pria menikahi seorang wanita dengan sah sesuai dengan aturan agama dan negara tetapi sebenarnya di dalam hatinya ada niat buruk untuk menguras



## **BAB 2**

# **HUBUNGAN HUKUM DENGAN TEORI HUKUM**

### **A. Teori Hukum Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke**

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, adalah dua pemikir yang ada pada tradisi berbeda dengan Black dan Milovanovich, yaitu keduanya ada pada ranah pemikiran kontinental. Menurut mereka, Teori Hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait erat dengan Ajaran Hukum Umum, setelah pada tahun 1930-an Teori Hukum mengalami kemerosotan, tetapi kemudian seiring dengan perkembangan banyak disiplin kajian lain, Teori Hukum mengalami perkembangan yang pesat,

“..... Hidupnya kembali Teori Hukum memperlihatkan hubungan erat dengan penyebab timbulnya ajaran Hukum Umum pada abad kesembilan belas. Jika perkembangan dari Ajaran Hukum Umum, sebagai disiplin yang baru pada abad kesembilan belas diinspirasi (diilhami) oleh sukses ilmu-ilmu hukum positif, maka perkembangan definitif dari teori hukum menjadi sebuah disiplin mandiri pada paruh waktu kedua dari abad dua puluh diinspirasi oleh timbulnya ilmu-ilmu baru atau cabang-cabang baru dari ilmu yang sudah ada, seperti informatika, Logika Deontik, Kibernetika, Sosiologi Hukum, Etiologi (hukum) dan sejenisnya. Kesenambungan antara Teori Hukum dengan Ajaran Hukum Umum dalam dua aspek sebagai berikut.

#### **1. Teori Hukum**

Teori Hukum sebagai kelanjutan dari Ajaran Hukum Umum memiliki objek disiplin mandiri, suatu tempat di antara Dogmatik Hukum di satu sisi dan Filsafat Hukum di sisi lainnya. Di saat



## **BAB 3**

### **ILMU HUKUM**

### **SEBAGAI ILMU *SUI GENERIS***

#### **A. Pendahuluan**

Pembahasan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis bertujuan untuk membekali pemahaman komprehensif tentang ilmu hukum sebagai suatu jenis tersendiri. Pemaparan meliputi terminologi, sifat normatif, jenis-jenis ilmu hukum, dan pentingnya lapisan dalam ilmu hukum. Hasil yang dicapai adalah memahami sifat normatif, terminologi, jenis-jenis ilmu hukum, dan pentingnya penalaran dan argumentasi hukum.

#### **B. Ilmu Hukum Sebagai Ilmu *Sui Generis***

Dalam bidang ilmu hukum, terdapat perbedaan pandangan di masyarakat, dalam memasukkan ilmu hukum ke dalam suatu kelompok bidang ilmu. Apakah ilmu hukum masuk cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), apakah ilmu hukum masuk cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), apakah ilmu hukum masuk cabang humaniora. Secara umum ilmu hukum digolongkan kedalam ilmu pengetahuan sosial. Pendapat ini, didasarkan pada hakekat hukum yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara etimologi, pengertian *sui generis* berasal dari kata *sum* dan *genus*. Kata *sum* berarti sendiri dan *genus* berarti jenis. Jadi secara keseluruhan *sui generis* berarti jenis sendiri. Dengan demikian Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri. Dikatakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu.

Menelaah sifat khas ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, yaitu karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum,



## **BAB 4**

### **PENAFSIRAN HUKUM**

Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk undang-undang yang telah dinyatakan oleh pembuat undang-undang itu secara kurang jelas.

#### **A. Penafsiran Autentik**

Jenis ini adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk UU, atau penafsiran ini sudah ada dalam penjelasan pasal demi pasal, misalnya Pasal 98 KUHP : arti waktu “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; Pasal 101 KUHP: “ternak” berarti hewan yang berkuku satu, hewan memamah biak dan babi (periksa KUHP Buku II Titel IX). Dikatakan penafsiran otentik karena tertulis secara resmi dalam undang-undang artinya berasal dari pembentuk UU itu sendiri, bukan dari sudut pelaksana hukum yakni hakim. Dalam penafsiran bermakna hakim kebebasannya dibatasi. Hakim tidak boleh memberikan arti di luar dari pengertian autentik. Sedangkan di luar KUHP penafsiran resmi dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

#### **B. Penafsiran Tata Bahasa**

Hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lainnya. Bekerjanya penafsiran inilah dalam hal untuk mencari pengertian yang sebenarnya dari suatu rumusan norma/unsurnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan



## BAB 5 ANALISIS TERHADAP KONSEP-KONSEP HUKUM

### A. Hak

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut Soerjono Soekanto, hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi.
- 2) Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :
  - a) Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi;
  - b) Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan;
  - c) Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak;
  - d) Hak atas objek immaterial, hak cipta, merek dan paten.

Hak dalam bahasa Belanda disebut *subjectief recht*, sedangkan *objectief recht* artinya Hukum. Hak juga dapat terbagi menjadi:

- 1) Hak Mutlak (absolut), adalah memberikan kekuasaan atau wewenang kepada yang bersangkutan untuk bertindak, dipertahankan dan dihormati oleh orang lain.
  - a) Hak asasi manusia;
  - b) Hak publik, misal hak atas kemerdekaan atau kedaulatan, hak negara memungut pajak;



## BAB 6 LOGIKA HUKUM

Bahan kajian Logika Hukum memuat konsep dan terminologi dalam logika hukum, prinsip dasar logika dalam penalaran hukum dan menggunakan logika dalam penalaran hukum. Diawali dengan memahami aspek-aspek logika yang fundamental dan bersifat umum seperti istilah dan pengertian logika, prinsip dasar logika dan manfaat menggunakan logika hukum. Hal-hal itu sangat penting sebagai dasar untuk memahami logika hukum dalam melakukan penalaran hukum. Dengan selesainya perkuliahan ini diharapkan mampu mewujudkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan bahwa, mahasiswa secara bertanggung jawab, jujur dan demokratis mampu memecahkan permasalahan-permasalahan hukum.

### A. Konsep dan Terminologi dalam Logika Hukum

Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata “logos” yang berarti perkataan atau sabda”. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ungkapan serupa “alasanya tidak logis, argumentasi logis, kabar itu tidak logis”. Yang dimaksud dengan “logis” adalah masuk akal dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Prof Thaib Thahir A. Muin membatasi logika sebagai “Ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh suatu kebenaran”. Demikian juga dalam buku “*Logic and Language of Education*” dari George F. Kneller (New York, 1966) Logika disebut sebagai “penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode-metode berpikir benar sedangkan dalam kamus Munjid disebut sebagai “hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan



## BAB 7 PENALARAN HUKUM

### A. Pengertian

Pengertian sederhana *Legal Reasoning* adalah penalaran tentang hukum yaitu pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Namun pengertian sederhana ini menjadi tidak lagi sederhana apabila pertanyaan dilanjutkan kepada: apakah yang dimaksud dengan hukum dan bagaimana sebenarnya atau seharusnya seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum dan bagaimana seorang pengacara meng-argumentasikan hukum?

Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *Legal Reasoning* adalah: suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dll) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, maupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Sedangkan bagi para praktisi hukum *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut. Bagi para penyusun undang-undang dan peraturan, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar mengapa suatu undang-undang disusun dan mengapa suatu peraturan perlu





## **BAB 8**

### **MAZHAB-MAZHAB**

### **PENALARAN HUKUM**

#### **A. Mazhab Hukum Alam**

Dalam mazhab hukum alam memiliki ciri utamanya adalah universal dan abadi, bersifat otonom yang validitasnya bersumber pada nilainya sendiri. Dalam kajian ontologi Hukum Alam dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme.

Rasionalisme Menurut Hugo De Groot sumber hukum adalah rasio manusia karena karakteristik yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah kemampuan akalinya, seluruh kehidupan manusia harus berdasarkan pada kemampuan akalinya dan hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia yang tidak mungkin dapat diubah oleh tuhan sekalipun karena hukum alam diperoleh manusia dari akalinya tetapi tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya. Landasan-landasan pembatasan terhadap hukum yang dibuat manusia harus dibatasi dengan tiang hukum alam sebagaimana dikemukakan oleh Grotius yakni: semua prinsip kupunya dan kau punya. Milik orang lain harus dijaga, prinsip kesetiaan pada janji; prinsip ganti rugi dan prinsip perlunya hukuman karena pelanggaran atas hukum alam. Dengan demikian hukum akan ditaati karena hukum akan memberikan suatu keadilan sesuai dengan porsinya.

Irasionalisme Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologi yang mengakui bahwa di samping kebenaran wahyu juga terdapat kebenaran akal. Menurutnya ada dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama yaitu pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi). Sementara untuk ketentuan hukum.



## **BAB 9**

# **PENYELESAIAN TERHADAP INHARMONIS HUKUM**

### **A. Interpretasi Hukum**

Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/ mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Penafsiran autentik atau penafsiran resmi yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Beberapa bentuk penafsiran sebagai berikut:

- 1) Penafsiran gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumnya dipakai sebagai jawabannya.
- 2) Penafsiran sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing.
- 3) Penafsiran sosiologis adalah penafsiran hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menyelaraskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya berikut segala masalah dan persoalan yang berkaitan di dalamnya, yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Jakarta: Kencana
- Ardhiwisastra, Y. B. (2000). *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Bertens, K., & Prancis, F. B. K. (1998). *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. Ke-15. Yogyakarta: Kanisius.
- Brugguink, J. J. H. Alih bahasa Sidharta, B. A. (1999). *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ismaun. (2007). *Filsafat Administrasi Pendidikan (Serahan Perkuliahan)*. Bandung: UPI
- (2007). *Kapita Selekta Filsafat Administrasi Pendidikan (Serahan Perkuliahan)*. Bandung: UPI
- Koento, W. (1997). *Dasar-Dasar Filsafat*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Leyh, G. (2008). *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, dan Praktik*, terjemahan M. Khozin. Bandung: Nusa Media.
- Mertokusumo, S & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moerad, P. B. M. (2012) *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moersaleh. (1987). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Prasetyo, T & Barkatullah, A. H. (2007) *Imu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rasjidi, L. & Rasjidi, I. T. (2002). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Rifai, A. (2011). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Russell, B. (2002). Sejarah Filsafat Barat Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shidarta, B. A. (2006). Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: CV. Utomo.
- (2007). Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama
- (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu. Bandung: Mandar Maju.
- "Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim", Makalah dibawakan pada Seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia di Hotel Grand Angkasa, Komisi Yudisial, Medan, 2 - 5 Mei 2011.
- Sidharta, B. A., & Gunarsa, A. (2016). Pengantar logika: Sebuah langkah pertama pengenalan medan telaah. Bandung: Refika Aditama.
- Simorangkir, J.C.T., dkk. (1980). Kamus Hukum. Jakarta: Aksara Baru
- Solihin, M. (2007). Perkembangan Pemikiran Filsafat dari Klasik Hingga Modern. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumaryono. (1999). Dasar-dasar Logika. Yogyakarta: Kanisius
- Surajiyo. (2008). Ilmu Filsafat. Jakarta: Bumi Aksara
- Sutiyoso, Bambang. (2006). Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press.
- Tafsir, A. (2001). Filsafat Umum, Akal dan Hati sejak Thales Sampai Capra. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

## SENARAI

<i>A posteriori</i>	tentang simpulan yang diambil dari pengalaman dari akibat ke sebab, dari peristiwa (keadaan) yang khusus ke peristiwa (keadaan) yang umum; induktif.
<i>A priori</i>	berpraanggapan sebelum mengetahui (melihat, menyelidiki, dan sebagainya) keadaan yang sebenarnya: kita tidak boleh bersikap; metode pernalaran, dimulai dengan teori atau penyebab, untuk kemudian memastikan penyebab atau ketentuan umum.
Aksiologi	kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia; kajian tentang nilai, khususnya etiket.
Autentik	dapat dipercaya; asli; tulen; sah.
Badan hukum	badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya).
Deduksi	penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum; penyimpulan dari yang umum ke yang khusus.
Dogmatik	hal ihwal ajaran serta keyakinan agama atau kepercayaan yang tidak boleh dipersoalkan (harus diterima sebagai kebenaran); dogmatis.
Empiris	berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan).
Empirisme	aliran ilmu pengetahuan dan filsafat berdasarkan metode empiris; teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan pengalaman.
Epistemologi	cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.
Fiksi	rekaan; khayalan; tidak berdasarkan kenyataan: bukan tokoh sejarah; pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran.

Filsafat	pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya; teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi; falsafah.
Hak	wewenang menurut hukum.
Induksi	metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum; penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum; penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus.
Intrepretasi	kesimpulan pandangan seseorang terhadap sesuatu.
Irrasionalisme	gerakan filosofis yang muncul pada awal abad ke-19, menekankan pada dimensi non-rasional dalam kehidupan manusia.
Kaidah	rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil.
Kewajiban	tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan).
<i>Legal reasoning</i>	pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum.
Logika	pengetahuan tentang kaidah berpikir; ilmu mantik; jalan pikiran yang masuk akal.
Normatif	berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku.
Ontologi	cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup.
Penafsiran	proses, cara, perbuatan menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.
Penalaran	cara (perihal) menggunakan nalar; pemikiran atau cara berpikir logis; jangkauan pemikiran;

	hal mengembangkan atau mengendalikannya dengan nalar dan bukan dengan perasaan atau pengalaman; proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip.
Postulasi	pernyataan yang kebenarannya atau keberlakuannya telah dibuktikan secara empiris.
Rasionalisme	teori (paham) yang menganggap bahwa pikiran dan akal merupakan satu-satunya dasar untuk memecahkan problem (kebenaran) yang lepas dari jangkauan indra; paham yang lebih mengutamakan (kemampuan) akal daripada emosi, atau batin.
<i>Ratio legis</i>	pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum.
<i>Realisme</i>	paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan.
<i>Sui generis</i>	bersifat khusus; dengan sifat (ciri) khusus.
Tanggung jawab	fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.
Teori	asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan; pendapat, cara, dan aturan untuk melakukan sesuatu.
Utilitarianisme	keyakinan bahwa nilai dari suatu hal atau tindakan ditentukan oleh utilitas atau manfaat.



# INDEKS

## A

A posteriori, 60, 142  
A priori, 60, 142  
Aksiologi, 13, 142  
Autentik, 5, 71, 142

## B

Badan hukum, 142

## D

Deduksi, 90, 91, 142  
Dogmatik, 11, 12, 14, 67, 142

## E

Empiris, ix, 60, 61, 64, 65, 68,  
142  
Empirisme, 118, 142  
Epistemologi, 13, 142

## F

Fiksi, 3, 115, 142  
Filsafat, 11, 12, 13, 14, 15, 38, 40,  
43, 50, 67, 138, 139, 143

## H

Hak, ii, iv, 36, 77, 78, 79, 83, 139,  
143

## I

Induksi, 88, 89, 143  
Intrepretasi, 143  
Irrasionalisme, 143

## K

Kaidah, 1, 6, 8, 9, 72, 75, 143  
Kewajiban, 78, 143

## L

Legal reasoning, 97, 107, 143  
Logika, 11, 13, 60, 85, 86, 88, 89,  
90, 93, 139, 143

## N

Normatif, 56, 61, 68, 143

## O

Ontologi, 13, 143

## P

Penafsiran, 5, 6, 71, 72, 103, 111,  
131, 132, 136, 138, 143  
Penalaran, iv, 13, 86, 88, 90, 92,  
108, 116, 135, 139, 143  
Postulasi, 144

## R

Rasionalisme, 117, 124, 144  
Ratio legis, 144  
Realisme, 47, 121, 127, 128, 144

## S

Sui generis, 144

## T

Tanggung jawab, 81, 82, 84, 144

Teori, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21,  
25, 27, 35, 36, 37, 42, 46, 67,  
73, 102, 104, 121, 129, 138, 139,  
144

## U

Utilitarianisme, 46, 121, 122, 144

## RIWAYAT HIDUP

Joupy G. Z Mambu, S.Pd., SH., MSi., MH., lahir di Kota Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Pada tanggal 31 Agustus 1966. Meraih gelar Sarjana Pendidikan di IKIP Negeri Manado (Sekarang UNIMA) FPIPS Jurusan PPKn tahun 1993, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Kristen Indonesia Tomohon tahun 2003, meraih gelar Magister Sains di Universitas Sam Ratulangi Manado, tahun 2007. Pada tahun 2015 meraih gelar Magister Hukum di perguruan tinggi yang sama, Tahun 2015 melanjutkan program S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sejak tahun 1993 hingga 1994 sebagai guru di SMEA Perintis Manado, Tahun 2000 guru di SMA Lokon Tomohon, Tahun 1994 sebagai dosen tetap di matakuliah MKDU FPIPS IKIP Manado, tahun 1997 sampai tahun 2000 dosen Jurusan PPKN FIS UNIMA, dan mulai Agustus 2000 sampai sekarang dosen di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado. Jabatan yang pernah diemban, Sekretaris Jurusan MKU IKIP/UNIMA dari tahun 2000 s.d tahun 2010, Kepala Laboratorium Ilmu Hukum dari tahun 2012 s.d tahun 2016.

Buku ISBN yang sudah diterbitkan yaitu (1) Urbanisasi Wanita Asal Sangihe di Kota Manado (Ditinjau dari Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi), Oktober 2023, Penerbit Mitra Cendekia Media; (2) *Legal Protection of Safety and Health of Workers*, tahun 2022, Publisher LAP LAMBERT Academic Publishing; (3) Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tahun 2023, Penerbit Media Sains Indonesia; (4) Sosiologi Hukum, tahun 2023, Penerbit CV Muhammad Fahmi Al Azizy; (5) Hukum Agraria tahun 2023 Penerbit CV Muhammad Fahmi Al Azizy; (6) Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa tahun 2023, Penerbit Ruang Karya; (7) Praktik Pembuatan Akta tahun 2024, Penerbit Jurusan Pendidikan Geografi UNIMA.

## SINOPSIS

Buku ini menjelaskan konsep-konsep hukum seperti kaidah hukum, konstruksi hukum, fiksi hukum, pembentukan hukum, penafsiran hukum, dan hubungannya dengan bahasa hukum. Lebih lanjut, buku ini membahas hubungan hukum dengan teori hukum, seperti teori hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, teori hukum dari pendapat ahli lainnya, teori etis, fungsi-fungsi hukum, hukum sebagai sistem norma, elemen-elemen pembentukan hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, dan permasalahan-permasalahan dalam filsafat. Buku ini juga membahas ilmu hukum sebagai ilmu yang unik (*sui generis*), dengan karakter normatifnya, jenis-jenisnya (ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris), dan lapisannya. Selain itu, buku ini menjelaskan tentang penafsiran hukum, analisis terhadap konsep-konsep hukum seperti hak, kewajiban, hubungan hukum, akibat hukum, dan tanggung jawab. Lebih lanjut, buku ini membahas logika hukum, penalaran hukum, dan berbagai mazhab penalaran hukum, seperti mazhab hukum alam, mazhab hukum positif, mazhab utilitarianisme, mazhab sejarah, mazhab *sociological jurisprudence*, dan *pragmatic legal realism*. Terakhir, buku ini membahas penyelesaian terhadap inharmonis hukum, seperti interpretasi hukum, asas preferensi, penemuan hukum, dan kesesatan dalam penalaran hukum.